

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 Undang-Undang 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, sehingga Undang-Undang Dasarnya dan segala peraturan-peraturan negara sewajarnya harus bersumber kepada kemerdekaan nasional, yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang 1945.²

Maksud dari Negara Hukum berarti Negara tersebut mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Ketika kita berbicara masalah hukum, kita dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia di masyarakat. Hal ini dipahami sebagai proses interaksi dan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.³

Fungsi hukum pada dasarnya adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian. Menurut Rudolf van Lhering hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu untuk melakukan pengendalian sosial. Hukum merupakan suatu instrumen untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat MPR, 2018).

² Sarudi, 'Indonesia Sebagai Negara Hukum', *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 12 No 1 (2021), 1–12.

³ Nurbaiti Syarif, 'Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggelapan', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18.1 (2020).

dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing. Terdapat dua jenis fungsi hukum menurut Rudolf van Lhering yaitu untuk mencapai tujuan masyarakat sebagai pengendali sosial dan juga untuk melayani kepentingan masyarakat dalam penyelesaian konflik.⁴

Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu tugas hukum adalah menjamin ketertiban masyarakat, yaitu mencegah perbuatan melawan hukum.

Gambaran ideal kehidupan manusia yang dipenuhi rasa cinta dan kedamaian sungguh tidak sepenuhnya dapat direalisasikan seluruhnya. Berbagai faktor seperti perbedaan kepentingan, perbedaan status sosial, rasa kepedulian dan empati, penurunan moral, merosotnya nilai-nilai kemanusiaan, merupakan salah satu dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan manusia kehilangan kepercayaan diri maupun kepada orang lain dalam upaya membangun kehidupan bersama. Pola hidup yang mengedepankan individualisme dan mengabaikan rasa hidup berdampingan hanya berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.⁵

Untuk membangun kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat

⁴ Wibowo T. Tunardy, 'Fungsi Dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli', *Jurnal Hukum*, 2021 <<https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/#fungsi-hukum-menurut-para-ahli>>.

⁵ Septiana Dwiputri Maharani, 'Manusia Sebagai Homo Economicus : Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan', *Jurnal Filsafat*, 26.1 (2016).

dan memungkinkan manusia bertindak secara harmonis satu sama lain. Namun gesekan dan konflik antar manusia tidak akan hilang. Oleh karena itu, hukum akan ditegakkan terhadap mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁶ Penggelapan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP yaitu sebagai berikut⁷:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁸

Menurut pernyataan Sri Soedewi Masjchoen, diungkapkan bahwa untuk melindungi kepentingan kreditur yang memberikan pinjaman, Undang-Undang menyediakan jaminan yang berlaku untuk semua kreditur dan harta milik debitur. Adanya jaminan ini bertujuan untuk menjamin keamanan modal dan memberikan kepastian hukum kepada pemberi modal. Oleh karena itu, lembaga jaminan menjadi sangat penting dalam konteks ini.

⁶ Yoga Saputra Alam and B Erlina, ‘Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431 / Pid . B / 2020 / PN Tjk)’, *Jurnal Projustitia*, 2.2 (2021), 32–39.

⁷ A. P. Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (PT. Sinar Grafika, 2015).

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016).

Fidusia adalah jaminan pemindahan barang milik debitur yang diikat oleh perjanjian kredit dengan dasar kepercayaan, yang memberikan posisi kepada debitur untuk tetap mengontrol agunan, meskipun hanya sebagai peminjam untuk sementara atau tidak lagi menjadi pemilik.⁹

Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan dengan memberikan kepercayaan antara debitur dan kreditur. Kepercayaan tersebut berupa pengalihan hak milik benda-benda yang dijadikan jaminan utang oleh debitur. Tujuan fidusia adalah untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur atau dibalik, menjamin utang debitur terhadap kreditur dan Undang-Undang Fidusia, di samping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur, maka setelah debitur wanprestasi, kreditur harus diberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik mengingat benda jaminan ada di tangan pemberi jaminan, yaitu untuk mengakhiri kesepakatannya untuk meminjam pakaikan benda jaminan dan menuntutnya kembali.¹⁰

Kemunculan lembaga fidusia yang dapat memberikan jaminan kepada kreditur tanpa mengharuskan pihak kreditur mengambil alih pengendalian atas barang jaminan merupakan alternatif yang sangat membantu bagi masyarakat yang memerlukan modal tambahan untuk usaha, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pemilik barang

⁹ Agus Budianto dan Umar Ma'ruf, 'Law Enforcement Against Transfer of Objects Fiduciary in Kudus Police', *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.2.No.1 (2019), h. 103-104.

¹⁰ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Malang: Media Nusa Creative, 2015).

tetap dapat menjaga dan menggunakan barangnya, namun diwajibkan untuk menyerahkan hak kepemilikan secara “*constitutum possessorium*” yaitu suatu kondisi di mana meskipun benda tetap dalam penguasaan debitur, hak kepemilikan atas benda tersebut telah berpindah kepada kreditur.

Perdagangan tidak tunai atau kredit, yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yaitu lembaga keuangan bukan bank adalah salah satu metode perdagangan yang tersedia dan berkembang saat ini. Dalam memberikan dana kepada konsumen, perusahaan pembiayaan melakukan perjanjian dengan debitur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari seluruh dana tersebut. Oleh karena itu, dalam praktik transaksi, penyediaan dana akan diikuti oleh penyerahan jaminan. Jaminanfidusia yaitu suatu jaminan berupa penyerahan hak atas kepemilikan suatu barang bergerak berdasarkan kepercayaan, dimana barang tersebut secara fisik tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh konsumen yang menerima pembiayaan dari perusahaan.¹¹

Pada saat ini, banyak lembaga-lembaga keuangan (*leasing*) yang memberikan penawaran kemudahan pengajuan kredit bagi calon konsumen. Hal ini menarik pelanggan untuk mengajukan kredit untuk mobil dan sepeda motor. Perusahaan pembiayaan memberikan kredit kendaraan bermotor kepada masyarakat dengan sistem pembayaran angsuran yang besar sesuai dengan perjanjian dan selama waktu tertentu.

¹¹ Wazin, *Undang-Undang Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan (Finance)* (Serang: LPPM UIN “SMH” Banten, 2016).

Namun, banyaknya kasus fidusia yang berkaitan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah fenomena umum di lembaga pembiayaan akhir-akhir ini. Oleh karena itu, jika si pemberi jaminan fidusia (Debitur) mengalihkan, menempatkan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Kreditur), maka itu merupakan tindak pidana. Dalam hal ini, ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu¹²:

”Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum akan dikenai sanksi yang sebanding dengan perbuatannya. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, ketaatan terhadap hukum sangatlah penting bagi masyarakat, dan hal ini merupakan kewajiban mereka dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban.¹³

Maka, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang

¹² *Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*

¹³ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).

merupakan objek fidusia tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia diartikan sebagai pemisahan atau pemindahan objek jaminan fidusia. Akibatnya, perbuatan semacam itu dapat dijadikan dasar untuk penuntutan pidana. Penyalahgunaan terhadap benda jaminan fidusia dapat menyebabkan pelanggaran pidana dalam konteks sengketa jaminan fidusia di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan bahwa aparat penegak hukum dan instansi yang terkait dapat lebih berfokus secara efektif untuk mengambil tindakan hukum terhadap para debitur yang terlibat dalam kegiatan kriminal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga tidak ada lagi debitur yang dapat merugikan kreditur.

Tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan kekacauan yang tidak akan pernah berakhir jika pihak berwenang tidak bertindak. Untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, undang-undang harus mengatur tindakan yang dilarang atau diwajibkan serta ancaman pidana yang terkait. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar tidak hanya menjaga keadilan tetapi juga mengembalikan keseimbangan psikologis di masyarakat.

Kepolisian pada dasarnya merupakan representasi hukum yang berfungsi secara praktis, karena melalui tindakan polisi, hukum menjadi nyata, terutama dalam ranah hukum pidana. Jika tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat, maka pada akhirnya, tanggung jawab penertiban dan penegakan hukum secara konkret akan dilaksanakan oleh polisi, yang disebut sebagai pelaksana hukum dan penegak

ketertiban.¹⁴ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang tercantum secara jelas di dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegak huku, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.”

Pada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kepolisian menjadi penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan penindakan atas segala perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam suatu negara terdapat norma yang mengatur segala aktivitas bermasyarakat. Dalam hal ini apabila terdapat suatu tindakan yang tidak sejalan dengan bunyi norma atau peraturan tersebut maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berisi larangan atau hal yang tidak dapat dilakukan. Termasuk dalam hal ini kejahatan penggelapan ataupun fidusia. Menjadi tugas kepolisian dalam hal menindak lanjuti kejahatan sebagai fungsi aparat kepolisian sebagai penegak hukum.

Berikut ini merupakan data resmi yang dihimpun oleh Unit IV (Unit Fidusia) Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Barat mengenai

¹⁴ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di wilayah POLDA Jawa Barat:

Tabel 1.1

Data tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di Jawa Barat Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Penyelesaian
1.	2019	28	6
2.	2020	187	52
3.	2021	139	48
4.	2022	100	17
5.	2023	79	14

Sumber: DitReskrimsus POLDA JABAR

Salah satu alasan penulis melakukan penelitian di Kawasan hukum Polda Jawa Barat adalah untuk mendapatkan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Polres ataupun Pengadilan. Sehingga dalam hal ini yang akan diteliti oleh Penulis adalah keberhasilan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara terhadap tindak pidana penggelapan terhadap objek jaminan fidusia. Berdasarkan data yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Barat (DITRESKRIMSUS POLDA JABAR) terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia menunjukkan bahwa setiap tahunnya masih banyak jumlah pelanggaran mengenai hal ini, tetapi masih ada beberapa juga perkara yang ditangani belum terselesaikan, sehingga hal ini tidak dapat diabaikan. Dari 28 jumlah tinak pidana yang masuk, kemudian sebanyak 6

kasus terselesaikan. Artinya masih ada 22 perkara yang tidak selesai pada tahun 2019.

Selanjutnya, dari 187 jumlah tindak pidana yang masuk, kemudian sebanyak 52 kasus terselesaikan. Artinya masih ada 135 perkara yang tidak selesai pada tahun 2020. Berikutnya, dari 139 jumlah tindak pidana yang masuk, kemudian sebanyak 48 kasus terselesaikan. Artinya, masih ada 91 perkara yang selesai pada tahun 2021.

Selanjutnya, dari 100 jumlah kasus tindak pidana yang masuk, terselesaikan 17 kasus terselesaikan. Artinya, masih ada 83 perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2022. Terakhir, dari 79 jumlah kasus tindak pidana yang masuk, terselesaikan 14 perkara. Artinya, masih ada 65 kasus yang belum terselesaikan pada tahun 2023. Jumlah penyelesaian tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia selama 5 (lima) tahun kebelakang memiliki persentase yang kurang dari 50%.

Dapat dilihat dari tahun 2019-2023 ini merupakan jumlah yang banyak dan tidak dapat diabaikan alasannya mengapa masih ada perkara yang tidak selesai dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di wilayah POLDA Jawa Barat. Jumlah tindak pidana yang masuk seharusnya simultan dengan jumlah penyelesaian tindak pidana sebagai ukuran bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia berjalan dengan baik.

Dalam lingkup Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 terlihat Polri memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penegakan hukum. Dapat

dilihat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yakni sebagai penyidik dan penyelidik. Jika penegakan hukum sudah dilakukan dengan tepat, tentu tingkat pelanggaran tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia setiap tahunnya akan dapat terselesaikan.


Namun jika melihat data setiap tahunnya masih banyak jumlah pelanggaran tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia, dan penanganan perkara masih ada yang belum terselesaikan melalui bantuan pihak Kepolisian sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai penyidik dan penyelidik. Dari data di atas, dapat terlihat masih belum maksimalnya peran, fungsi, dan kedudukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI WILAYAH POLDA JAWA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di wilayah POLDA Jawa Barat?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di wilayah POLDA Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di wilayah POLDA Jawa Barat?

The logo of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung is a circular emblem with a green and blue geometric pattern and a central star. Below the emblem, the text 'UIN' is written in a large, stylized font, followed by 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG' in a smaller, sans-serif font.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di wilayah POLDA Jawa Barat

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di wilayah POLDA Jawa Barat
3. Untuk menegetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di wilayah POLDA Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, terdiri dari dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dua manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan terhadap objek jaminan fidusia di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Penegak Hukum

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum yaitu kepolisian dalam melakukan penegakan hukum

terhadap tindak pidana penggelapan terhadap objek jaminan fidusia di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

b. Untuk Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran praktis kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia. Sehingga diharapkan mampu menekan kegiatan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia itu sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Oleh karena itu, setiap tindakan kita harus dilakukan dengan hati-hati. Kita akan dipertanggungjawabkan di depan hukum untuk setiap kesalahan yang kita perbuat. Menurut ketentuan di atas, hukum harus dipegang teguh oleh semua warga negara, dan pemerintah harus bertindak berdasarkan hukum.

Hukum yang dikatakan sebagai kaidah atau norma bagi pedoman perilaku masyarakat. Kaidah ini dikenal menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar pribadi dan kepentingan publik. yang pertama mengatur kepentingan individu. Namun, fungsi hukum sendiri adalah untuk menetapkan tindakan yang boleh dilakukan, harus dilakukan, dan tidak boleh dilakukan, dengan konsekuensi atau konsekuensi hukum. Karena hukum tertulis merupakan rekayasa sosial yang abstrak, penegakan hukum

merupakan bagian dari tujuan dan fungsi hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia.

Hukum pidana memiliki karakteristik hukum yang unik bukan hanya norma-normanya tetapi juga sanksi pidananya. Akibatnya, terdapat asas legalitas bahwa "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*" yang artinya tidak ada suatu tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali Undang-Undang mengatur terlebih dahulu daripada perbuatan itu.¹⁵

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dijawab dengan teori penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya menurut undang-undang. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, dan peradilan terdakwa.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

¹⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Teori penegakan hukum adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam suatu sistem hukum. Teori penegakan hukum mencakup banyak aspek, termasuk bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum¹⁶. Kemudian teori penegakkan hukum yang dikemukakan oleh LawranceFriedman di mana terdapat struktur (*legal structur*) Legal structure mengacu pada kerangka hukum formal atau sistem hukum suatu negara. Ini mencakup konstitusi, Undang-Undang, peraturan, dan lembaga-lembaga hukum yang membentuk dasar hukum suatu masyarakat., substansi (*legal substancy*) Legal substance merujuk pada isi atau materi hukum yang ada dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang, norma-norma hukum, serta kebijakan hukum yang berlaku., dan budaya (*legal cultur*) Legal culture mengacu pada norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup bagaimana masyarakat memandang hukum, tingkat kepatuhan terhadap hukum, serta cara masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum; yang akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sistem hukum itu berjalan dan mempengaruhi

¹⁶ Ilham Fariduz Zaman, 'Teori Penegakan Hukum Menurut Para Ahli', *Pinter Hukum*, 2023
<<https://pinterhukum.or.id/teori-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>>.

terhadap penerapan keberhasilan penegakan hukum tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia.

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya.¹⁷

Proses penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan tata ruang dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang hukum di dalamnya terkandung nilai-nilai atau suatu konsep dimana semua tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Penegakan Hukum dalam bahasa asing sendiri mengenal berbagai istilah seperti “*recht toe passing hand having*” (Belanda), “*law enforcement application*” (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁸ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

¹⁷ Hasaziduhu Moho, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan’, *Jurnal Warta Edisi 59*, ISSN : 1829-7463, 2019.

¹⁸ Imron Rosyadi, ‘Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia’, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3.No. 2 (2007).

¹⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Pada dasarnya, penegakan hukum berfungsi untuk merealisasikan nilai-nilai atau norma-norma yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak hanya merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu. Meski begitu, dalam konteks hukum publik, pemerintah yang memikul tanggung jawab utama. Penegakan hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Secara luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Siapapun yang mematuhi aturan normatif atau bertindak atau tidak bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti sedang menjalankan atau menegakkan hukum. Namun, dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dengan benar.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Sebagai bagian dari fungsi pemerintah negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menindak serta menegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia.

Polisi merupakan lembaga pertama yang berperan dalam mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk melindungi dan mengayomi mereka. Sehubungan dengan itu, berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan untuk mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia. Penegakan hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (role). Seseorang yang memiliki kedudukan tertentu biasanya disebut pemegang peran (role occupant). Hak pada dasarnya adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah upaya untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi mereka juga

bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan pertimbangan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tugas penegak hukum dibagi menjadi tiga komponen penting, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pre-Emptif

Aspek pre-emptif yaitu meliputi tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan upaya himbauan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

2. Aspek Preventif

Aspek preventif yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, dan dapat melakukan apa saja demi terpeliharanya keamanan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

3. Aspek Represif

Aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum sehingga mengganggu terhadap tata tertib hidup di masyarakat, polisi melakukan penindakan terhadap pelaku dan berlaku upaya paksa dalam pelaksanaannya, dalam aspek ini polisi bertindak sebagai penegak hukum.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁰

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul

²⁰ Deni Suratman, 'Fotografi Sebagai Media Komunikasi Antar Persona Dengan Pendekatan Nilai Keislaman (Pada Usia 18-25 Tahun Dalam Aplikasi Instagram)', 2009.

datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).²¹

Menurut Abdulkadir Muhammad pendekatan yudridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara “*in action*” pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

Melalui pendekatan yuridis empiris ini juga bahwa hukum tidak dipandang hanya sebagai peraturan atau kaedah-kaedah saja, akan tetapi meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan hukum itu diberlakukan.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah.

²¹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²³

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan observasi ke obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum.

a. Data Primer

Yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

²³ Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, and Sistem Peradilan Pidana, 'Perlindungan Anak Dalam Proses Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Kendala-Kendalanya Di Polres Karawang', 2.5 (2015), 74–88.

5) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,²⁴ seperti buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan yang berfungsi untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

c. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa kamus-kamus hukum dan pendapat para ahli hukum pidana.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perUndang-Undangan, rancangan Undang-

²⁴ Ronny Hantidjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Chalia Indonesia).

Undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hak atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut. Observasi ini penulis lakukan di POLDA Jawa Barat.

c. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang di dalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi. Tanya jawab langsung dengan anggota Kepolisian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di Jawa Barat. Lokasi wawancara penulis lakukan bersama bagian DitReskrimsus POLDA Jawa Barat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisis.²⁵

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di lokasi sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitRekrimsus)
POLDA Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang,
Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, 40613.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djamika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution, No/105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution, No/105,

²⁵ Santi Lisnawati, 'Metode Penelitian Berfikir Deduktif Dan Induktif', *Wordpress.Com*, 2013.

Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

- 3) Perpustakaan Bandung Creative Hub, Jl. Laswi No.7, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, 40271.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam hasil penelitian yang relevan, peneliti melakukan pencarian dan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh referensi yang dapat mendukung, melengkapi, dan menjadi pembanding dalam penyusunan proposal penelitian. Pemeriksaan terhadap penelitian terdahulu sangat bermanfaat dalam memberikan gambaran awal yang terkait dengan kajian dan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Setelah melakukan pencarian penelitian yang relevan, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Dihubungkan Dengan Pasal 36 UNDANG-UNDANG No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Wilayah Polda Jawa Barat”. Penelitian ini mengacu pada beberapa pembahasan yang di gunakan dalam skripsi berikut ini:

Tabel 1.2

Hasil Penelitian Relevan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Drajat Prasetyawan (2021) Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Di Tingkat Kepolisian Berdasarkan Keadilan Restoratif	Metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tindak pidana jaminan fidusia. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada kata “Pengalihan”, menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, berlocus di Polrestabes Semarang serta penelitian terdahulu lebih mencermati aspek keadilan restoratif dalam konteks penegakan hukum. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, lebih berfokus pada kata “Penggelapan”, dan berlocus di POLDA Jawa Barat.
2.	Galuh Rengga Saputra (2022) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kendal	Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai penegakkan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dengan berlocus di Kepolisian Resor Kendal. Sedangkan penelitian ini menggunakan

			pendekatan Yuridis Empiris, dengan berlocus di POLDA Jawa Barat.
3.	Suryan dan Handoyono Prasetyo (2020) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendahan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019)	Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridi Normatif	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai penegakan hukum tindak pidana objek jaminan Fidusia. Perbedaannya penelitian terdahulu mengkaji secara khusus penegakan hukum terhadap tindak pidana pendahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Fokusnya tertuju pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019, mengeksplorasi aspek-aspek hukum terkait dalam kasus tersebut tanpa merinci lokasi geografis tertentu. Sedangkan penelitian ini lebih umum membahas penegakan hukum terkait tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia. Penelitian ini secara eksplisit menghubungkan tindak pidana tersebut dengan Pasal 36 UNDANG-UNDANG No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sambil menempatkan perhatian pada wilayah hukum Polda Jawa Barat.
4.	Bagas Erlangga Miftahul Akbar (2021) Penegakan Hukum Terhadap Debitur Pelaku Tindak Pidana	Metode Deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif	Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengeksplorasi aspek penegakan hukum

	<p>Pengalihan Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/Pn Smg)</p>	<p>terkait jaminan fidusia. Perbedaannya pada penelitian terdahulu menyoroti upaya penegakan hukum terhadap debitur yang terlibat dalam tindak pidana pengalihan jaminan fidusia. Dalam konteks ini, penelitian ini mendalam dengan menganalisis studi kasus tertentu, yaitu Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/Pn Smg, yang merinci peristiwa di Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu, penelitian ini juga menekankan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mungkin mengalami kerugian akibat tindakan debitur. Sedangkan penelitian ini lebih khusus membahas penegakan hukum terkait tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia. Penelitian ini menetapkan kerangka hukumnya dengan mengaitkannya dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun tidak menyebutkan studi kasus tertentu, penelitian ini menempatkan perhatian pada wilayah hukum Polda Jawa Barat, menunjukkan cakupan geografis yang lebih luas.</p>
--	--	---